



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN
DIBIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 merupakan upaya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk mengatur kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan dibidang usaha industri tertentu dengan Keputusan presiden;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri tertentu (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3645);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KRITERIA PENILAIAN
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DIBIDANG USAHA
INDUSTRI TERTENTU**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I STATUS PERUSAHAAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan baru yang menanamkan modalnya dibidang industri yang tergolong pionir dalam bidang usaha sebagaimana tercantum dalam daftar pada Lampiran Keputusan Presiden dapat mengajukan permohonan fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996.
- (2) Fasilitas perpajakan menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996 ini tidak dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 dan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 jo Nomor 9 Tahun 1998 ataupun sebaliknya.
- (3) Kerugian yang dialami perusahaan selama jangka waktu fasilitas perpajakan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tidak dapat dikompensasikan atas penghasilan perusahaan tersebut pada tahun-tahun pajak berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu fasilitas perpajakan tersebut.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II FASILITAS DASAR

Pasal 2

- (1) Jangka waktu fasilitas dasar yang dapat diberikan kepada kegiatan-kegiatan usaha pionir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dibedakan menurut lokasi di luar Pulau Jawa/Bali (kategori I) dan di Pulau Jawa/Bali (kategori II).
- (2) Kegiatan usaha yang tergolong pionir yang berlokasi di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali dapat diberi fasilitas dasar sebanyak-banyaknya 5 (lima) tahun.
- (3) Kegiatan usaha yang tergolong pionir yang berlokasi di Pulau Jawa dan Pulau Bali dapat diberi fasilitas dasar sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tahun.

BAB III FASILITAS TAMBAHAN

Pasal 3

- (1) Di samping diberikannya fasilitas dasar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 di atas, bagi yang dapat menunjukkan kinerja nyata berupa penyerapan banyak tenaga kerja, adanya kepemilikan saham oleh Usaha Koperasi, serta investasi yang cukup besar dapat diberikan fasilitas tambahan.

(2) Bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Bagi perusahaan yang pada tahap produksi komersial dapat mempekerjakan 2.000 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat diberikan fasilitas tambahan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi perusahaan yang pemilikan sahamnya sejak produksi komersial minimal 20% (dua puluh persen) dimiliki oleh Usaha Koperasi diberikan fasilitas tambahan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi perusahaan yang realisasi investasinya mencapai minimal nilai setara dengan US\$ 200 juta di luar investasi untuk tanah dan bangunan dapat diberikan fasilitas tambahan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Fasilitas tambahan sebagaimana di ataur pada ayat-ayat (2), (3) dan (4) tersebut dapat dimanfaatkan secara sendiri-sendiri tanpa harus merupakan kesatuan prasyarat yang saling terkait.

BAB IV

JANGKA WAKTU PEMBANGUNAN

Pasal 4

- (1) Batas waktu pembangunan proyek untuk bidang usaha tertentu yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1, adalah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah diperoleh surat persetujuan penanaman modal atau persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang.
- (2) Jangka waktu fasilitas yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan fasilitas dasar pada Pasal 2 dengan fasilitas tambahan pada Pasal 3 dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya.

(3) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Apabila perusahaan dapat menyelesaikan pembangunan proyeknya dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun, maka penghematan waktu tersebut dapat ditambahkan kepada jumlah jangka waktu yang diperoleh dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.
- (4) Apabila penyelesaian pembangunan proyek melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, maka kelebihan jangka waktu tersebut dikurangkan terhadap jumlah jangka waktu yang diperoleh dari ketentuan pasal 2 dan pasal 3.

BAB V KETENTUAN TEKNIS

Pasal 5

- (1) Keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas perpajakan berdasarkan Keputusan Presiden ini, bagi perusahaan-perusahaan PMA/PMDN ditetapkan oleh Meninves/Kepala BKPM, sedangkan bagi perusahaan Non PMA/PMDN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas perpajakan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu.
- (3) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(3) Pelaksanaan lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal teknis administratif dibidang perpajakan sehubungan dengan pemberian fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 6

Daftar sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan Presiden ini dapat ditinjau kembali secara berkala berdasarkan kebutuhan dan perkembangan, dengan tetap berpedoman pada kriteria-kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TANGGAL 14 JANUARI 1999

DAFTAR JENIS USAHA INDUSTRI TERTENTU
YANG DAPAT MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996

KETENTUAN LOKASI

JENIS USAHA INDUSTRI DI LUAR DI PULAU
KETERANGAN
P.JAWA-BALI JAWA-BALI

1.	Serat tekstil kualitas tinggi, terpadu dengan budidayanya, luas areal minimal 200 hektar	x	x	Serat haramai
2.	Pemintalan benang untuk kesehatan	x	x	Benang
3.	Pertenunan finish terpadu dengan unit pemintalan dan pertenenan	x	x	Kain wol
4.	Kulit jenis Nubuck			
5.	Kimia dan Bahan Baku Obat			
	- Alumina dari Bauxite	x	-	
	- Soda Abu dari garam	x	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Pusat olefin dan\ aromatik terpadu	X	-	
- Phenol		X	X
- Bisphenol A	X	X	
- Polycarbonate resin	X	X	
- Acrylonitrile	X	X	
- Vinyl Acetate Monomer	X	X	
- Butadiene		X	X
- SBR (karet sintetis)	X	-	
- Caprolactam	X	X	
- Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)		X	-
- Fatty alcohol dari minyak nabati		X	-
- Aniline		X	-
- Pyridine		X	-
- Picolines		X	X
- Antibiotika dari fermentasi karbohidrat/ gula		X	X
- Vitamin C (Ascorbic Acid) dari sorbitol	X	X	
- Niacin/Niacinamide (dari picoline)	X	X	
- Adipic Acid	X	-	
- Hexamethylene diamine (HMD)		X	-
- Phenacetine	X	X	
- Antipyrine	X	X	
- Diazepam		X	X
- Clofibrate	X	X	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- Tolbutamide	x		x	
- 5-Chloro 2-Amino Benzophenone		x		x
- 2-Aminopyridine	x		x	
6. Industri Pengilangan Minyak Bumi		x		-
7. Industri pengolahan karet berteknologi/bermutu/ bernilai tinggi	x		x	
8. Besi baja dasar (iron steel making) pig iron,ferro alloy, baja paduan		x		Pellet,besi x spons,
9. Logam dasar paduan bukan besi	x		x	Paduan aluminium, paduan
tembaga, paduan nikel				
10. Buluh/pipa baja tanpa kampuh		x		-
11. Mesin turbin dan komponennya turbin gas, turbin air (bukan untuk industri perakitan)	x		-	Turbin uap,
12. Motor pembakaran dalam (internal Combustion Engine)	x		x	Untuk jenis Diesel/Semi Diesel
maupun Bensin, dengan daya di atas 500 PK (Bukan untuk industri perakitan)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

13. Perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor dan Motor Pembakaran Dalam (baik stationer maupun non stationer) x x Engine block, crank shaft, cam shaft, connecting rod, rocker arm, sump
oil
(carter), cylinder head, push rod, injector, injector pump, water/oil pump, carburetter, valve/klep, axle, steering system (bukan untuk industri perakitan)
14. Mesin perkakas dan perlengkapannya :
a. untuk pengerjaan logam x x Mesin perkakas kegunaan khusus, mesin NC/CNC (termasuk machining center atau flexible manufacturing system/MS) Dies untuk stamping presisi tinggi, forging ukuran besar, dan deep drawing. molds untuk plastic injection presisi tinggi, dan dies ukuran besar dan presisi tinggi, cutting tools untuk mesin perkakas NC/CNC (bukan untuk industri perakitan)
b. untuk pengerjaan kayu dan komponennya x x Mesin pengolahan dan finishing kayu.
Mata mesin gergaji kayu, mata mesin bor, mata pahat potong mesin perata kayu (bukan untuk industri perakitan).
15. Mesin/peralatan industri pengolahan: Mesin peralatan untuk processing x x Burner (gas, oil, solid dan fuel), stripper, absorber, dryer, crystallzer, filter, heat exchange



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- equipment (heater, heat exchanger, refrigerator) (bukan untuk industri perakitan)
16. Komponen alat berat x x Khususnya
under carriage alat berat/kereta api, serta industri pendukung sinyal dan control
kereta api (bukan untuk industri perakitan)
17. Komponen/suku cadang
mesin dan perlengkapan
yang tidak dapat digolongkan
di tempat lain x x Khususnya
alat-alat hidrolis dan alat-alat pneumatik (antara lain cylinder, rotary, actuator dan
valve, roda gigi presisi tinggi, alat-alat transmisi kecepatan tinggi) (bukan untuk
industri perakitan)
18. Komponen/suku cadang
mesin transmisi mekanik x x Oil seal dan
mechanical seal tahan temperatur dan tekanan tinggi (bukan untuk industri
perakitan)
19. Sub-Assy dan Komponen
Elektronika dan Teknologi
Informasi
- a. Semiconductors x x Memory
devices, micro components, analog integrated circuit, logic integrated circuit,
discrete semi conductors, wafers fab
- b. CDT (color display tube,
untuk monitor komputer) x x
- c. tabung gelas untuk CRT/CDT x x
- d. LCD x x
- e. PCB 4 layer keatas x x
- f. Miniatur batteries pack



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

termasuk Rechargeable			
Batteries	x	x	
g. Komponen jaringan data*)	x	x	
h. Komponen Multi Media*) x		x	*) Kecuali
i. Komponen peralatan			yang saat ini
telekomunikasi *)	x	x	telah dibuat
			di dalam
negeri			
20. Peralatan instrumentasi ilmu			
pengetahuan/penelitian,			
pengukur dan pengatur	x	x	Gauge,
meter, transducer automatic system (recorder, indicator, regulator, dan sebagainya)			
(bukan untuk industri perakitan)			
21. Mesin/peralatan pertambangan			
migas	x	x	Gas lift
equipment, pumping equipment,			cementing equipment (float shoe dan collar),
single/doble mooring (SBM), rig unit (bukan untuk industri perakitan)			
22. Jasa penelitian dan			
pengembangan industri/			
teknologi (R & D)	x	x	termasuk
kegiatan inovasi/penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi untuk			
menghasilkan bibit unggul			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 1999
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK
MANDIRI
DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri, Pemerintah telah melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT. Bank Mandiri, namun berdasarkan laporan due dilligence yang dilakukan auditor independen, penambahan penyertaan modal Negara tersebut belum dapat mencukupi jumlah kebutuhan rekapitalisasi guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri, dipandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri,
 - c. bahwa penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

2. Undang- ...

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 1 prp Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran- Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) FT. BANK MANDIRI DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998.

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari penerbitan Surat Utang oleh Menteri Keuangan.
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 42.200.000.000.000,00 (empat puluh dua triliun dua ratus miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB II ...

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Terhadap penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan :

- a. menetapkan tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara dan divestasinya lebih lanjut, berikut menetapkan besarnya nilai final penambahan penyertaan modal Negara pada Bank tersebut;
- b. melaksanakan dan atau menetapkan tata cara pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul berdasarkan penambahan penyertaan modal Negara tersebut.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 224